SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1831

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENILAI PUBLIK: PERSPEKTIF HUKUM PROFESI DI INDONESIA

Legal Protection for Public Appraisers: A Professional Law Perspective in Indonesia

Fauzan Ananda[1*]

Salmon Ginting[2]

Roni Pandiangan[3]

[*1-3] Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia

*email: 2024010261007@pascajayabaya.ac.id

Abstrak

Perkembangan sektor ekonomi dan pembangunan di Indonesia mempengaruhi kebutuhan akan jasa penilai publik yang semakin vital. Meskipun profesi ini memiliki peran strategis, perlindungan hukum yang ada masih belum cukup memadai, mengingat ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh penilai publik dalam menjalankan tugasnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji urgensi perlindungan hukum bagi penilai publik dan bagaimana perspektif hukum profesi dapat mempertegas hak bagi profesi penilai publik untuk mendapatkan perhatian yang setara dengan profesi lainnya sesuai apa yang merupakan hak dasar yang dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menganalisis peraturan yang ada dan membandingkannya dengan pengaturan di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada saat ini tidak cukup memberikan perlindungan terhadap penilai publik, mengakibatkan ketidakpastian dan risiko hukum yang besar. Kesimpulannya, diperlukan undang-undang khusus yang mengatur profesi penilai publik untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas dan komprehensif, serta untuk menjaga independensi dan akuntabilitas profesi ini dalam mendukung pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci:
Pencemaran Nama Baik
Media Sosial
UU ITE Perlindungan Hukum
Penilai Publik
Hukum Profesi

Abstract

The development of the economic sector and national development in Indonesia has increased the need for public appraiser services, making this profession increasingly vital. Although public appraisers play a strategic role, the existing legal protection remains inadequate due to the legal uncertainty faced by public appraisers in carrying out their professional duties. This study aims to examine the urgency of legal protection for public appraisers and how the perspective of professional law can reinforce the rights of public appraisers to receive equal recognition and protection comparable to other professions as part of the fundamental rights guaranteed under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The research employed a normative legal research method using a statutory approach by analyzing existing regulations and comparing them with legal arrangements in other countries. The findings indicate that the current legal framework does not sufficiently provide protection for public appraisers, resulting in significant legal uncertainty and legal risks. In conclusion, a specific law governing the public appraiser profession is urgently needed to provide clearer and more comprehensive legal protection, as well as to maintain the independence and accountability of the profession in supporting fair and sustainable economic development.

Keywords:
Defamation
Social Media
Electronic Information and Transactions Law (ITE Law)
Legal Protection
Public Appraisers
Professional Law

Submit Tgl.: 12-Mei-2026	Diterima Tgl.: 13-Mei-2026	Diterbitkan Tgl.: 14-Mei-2026

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor ekonomi dan pembangunan di Indonesia membawa dampak signifikan terhadap kebutuhan akan profesi penilai publik. Penilai publik, yang bertugas memberikan opini nilai terhadap objek yang dinilai, memainkan peran penting dalam berbagai sektor, terutama dalam bidang properti, bisnis, dan pertanahan. Keberadaan profesi ini semakin diakui seiring dengan meningkatnya kompleksitas transaksi ekonomi dan pembangunan yang memerlukan penilaian yang objektif dan akurat (Septo, 2022). Namun, meskipun penilai publik memiliki posisi strategis, profesi ini masih dihadapkan pada tantangan hukum, khususnya terkait dengan perlindungan hukum yang belum memadai terhadap aktivitas profesinya.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya yang mengatur tentang jasa penilai publik, masih terbilang belum memberikan jaminan perlindungan hukum yang kuat. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.01/2014 yang mengatur tentang Penilai Publik hanya mencakup aspek operasional profesi ini dalam lingkup yang terbatas, tanpa memberikan perlindungan hukum yang jelas terhadap penilai publik dalam menghadapi tuntutan hukum (Septo, 2022). Hal ini menimbulkan keraguan bagi penilai publik dalam melaksanakan tugasnya, mengingat mereka sering kali dijadikan sasaran tuduhan kesalahan penilaian yang merugikan pihak tertentu, seperti dalam sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Mengacu pada teori kepastian hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memberikan kejelasan dan keadilan bagi setiap pihak, profesi penilai publik perlu mendapatkan pengaturan yang lebih komprehensif. Hal ini dimaksudkan agar para penilai publik dapat menjalankan tugas mereka dengan profesional dan tanpa rasa khawatir akan tuntutan hukum yang tidak beralasan (Prasetyo & Abadi, 2022). Dalam praktiknya, penilai publik memiliki posisi strategis karena hasil penilaian yang dibuat sering dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam sektor perbankan, investasi, pengadaan tanah, perpajakan, hingga penyelesaian sengketa aset. Oleh sebab itu, kepastian hukum bagi profesi penilai publik menjadi sangat penting agar penilai dapat bekerja secara independen, objektif, dan sesuai standar profesi tanpa adanya tekanan ataupun kriminalisasi terhadap hasil penilaian yang dilakukan. Dewi (2021) menegaskan bahwa urgensi pembentukan Undang-Undang Profesi Penilai diperlukan untuk meningkatkan kualitas sekaligus kepastian hukum terhadap laporan penilaian yang dihasilkan. Oleh karena itu, pengaturan yang lebih jelas dan tegas mengenai perlindungan hukum bagi penilai publik sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum yang dapat menjaga integritas profesi ini.

Lebih lanjut, profesi penilai publik tidak hanya berhubungan dengan aspek teknis penilaian, tetapi juga dengan prinsip-prinsip keadilan dan etika profesi yang harus diterapkan dalam setiap aspek penilaian yang dilakukan. Peraturan yang lebih lengkap, seperti pengaturan dalam bentuk undang-undang, dapat menjamin hak dan kewajiban penilai publik serta memberikan payung hukum yang lebih kuat, termasuk dalam hal menghadapi gugatan hukum yang seringkali tidak sejalan dengan kenyataan profesi mereka (Nazwar, 2021). Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap profesi penilai juga diperlukan untuk menjaga independensi profesi dalam transaksi komersial maupun kegiatan pembangunan

nasional yang melibatkan penilaian aset bernilai tinggi. Fitriani (2020) menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap profesi penilai merupakan bagian penting dalam menjaga profesionalisme dan objektivitas penilai publik dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, Muhamad Nur Rokib (2024) menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap penilai publik pada kontrak pekerjaan penilaian aset diperlukan untuk memberikan batasan tanggung jawab profesi sekaligus menjamin kepastian hukum dalam hubungan kerja antara penilai dan pengguna jasa penilaian.

Pada sisi lain, dalam pengaturan profesi ini, penting untuk memperhatikan keseimbangan antara regulasi yang mengatur secara teknis penilaian dan aspek perlindungan hukum yang menyertainya. Keseimbangan ini akan menciptakan sebuah lingkungan yang tidak hanya mendukung perkembangan profesi penilai publik, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat dan pihak-pihak yang memanfaatkan jasa mereka, termasuk pemerintah dan sektor swasta. Oleh karena itu, perlu ada peraturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban penilai publik yang mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai dalam setiap tugas penilaian yang mereka lakukan (Abdullah & Sumarni, 2021). Kebutuhan tersebut semakin relevan dengan meningkatnya penggunaan jasa penilai dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya pada proses pengadaan tanah dan penilaian aset negara. Rais, Alfaher, Rahmawat, dan Vaouziah (2025) menyatakan bahwa pengesahan Undang-Undang Penilai menjadi instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan PSN karena dapat memberikan kepastian hukum, memperkuat legitimasi profesi, serta meningkatkan akuntabilitas hasil penilaian. Di samping itu, Hamid Yusuf (2025) juga menegaskan bahwa RUU Penilai memiliki implikasi penting terhadap penguatan perlindungan profesi penilai agar memperoleh kedudukan hukum yang setara dengan profesi lain yang telah memiliki undang-undang khusus.

Selain itu, dinamika perkembangan hukum nasional juga menunjukkan bahwa profesi penilai publik memiliki keterkaitan erat dengan berbagai kebijakan strategis negara, termasuk dalam konteks perampasan aset dan penilaian kekayaan negara. Effendri Rais, St. Laksanto Utomo, dan R. Lina Sinaulan (2026) menjelaskan bahwa interaksi antara RUU Perampasan Aset dan RUU Penilai menunjukkan pentingnya penguatan regulasi profesi penilai untuk menjamin validitas, objektivitas, dan perlindungan hukum atas hasil penilaian yang digunakan dalam proses hukum maupun kebijakan negara. Dengan demikian, keberadaan regulasi yang lebih komprehensif tidak hanya memberikan perlindungan kepada penilai publik sebagai profesi, tetapi juga mendukung terciptanya sistem hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Seiring dengan urgensi pengaturan ini, sejumlah rekomendasi telah diajukan oleh berbagai pihak untuk menyusun undang-undang khusus mengenai profesi penilai publik di Indonesia. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan memastikan keberlangsungan profesi penilai publik yang adil dan profesional. Dengan adanya undang-undang tersebut, penilai publik tidak hanya diakui perannya dalam pembangunan ekonomi, tetapi juga diberikan perlindungan hukum yang kuat dalam menjalankan tugasnya (Suryani, 2021).

Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai urgensi perlindungan hukum bagi penilai publik dan bagaimana perspektif hukum profesi dapat berperan dalam menciptakan kepastian hukum yang diperlukan dalam pelaksanaan profesi ini di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Metode normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi penilai publik di Indonesia. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis peraturan yang ada, seperti Peraturan Menteri Keuangan dan peraturan sektoral lainnya yang terkait dengan profesi penilai publik. Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan regulasi profesi penilai publik di Indonesia dengan negara lain yang memiliki regulasi serupa, untuk mendapatkan gambaran mengenai pengaturan terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menggali permasalahan hukum yang ada serta memberikan rekomendasi mengenai perbaikan regulasi profesi penilai publik di Indonesia (Ibrahim, 2010).

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka. Data sekunder terdiri dari dokumen-dokumen hukum, seperti Undang-Undang, Peraturan Menteri Keuangan, serta peraturan dan literatur lainnya yang mengatur profesi penilai publik di Indonesia. Selain itu, referensi lainnya yang digunakan adalah jurnal, buku, dan artikel yang relevan dengan topik perlindungan hukum bagi penilai publik. Semua data sekunder ini digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum mengatur profesi penilai publik dan untuk mengidentifikasi kekurangan dalam regulasi yang ada (Marzuki, 2008).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai dokumen hukum yang relevan dengan profesi penilai publik, baik yang bersifat hukum positif seperti peraturan perundang-undangan maupun literatur lainnya yang membahas tentang profesi ini. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dokumen keputusan-keputusan pengadilan yang berkaitan dengan profesi penilai publik untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktek di lapangan. Semua dokumen ini kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peraturan dan perlindungan hukum yang ada bagi penilai publik (Husarova, 2019).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan pendekatan normatif dan analitis. Data yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi akan dianalisis dengan cara menafsirkan peraturan-peraturan yang ada, serta menggali hubungan antara hukum yang berlaku dengan penerapan profesi penilai publik. Teknik ini juga mencakup analisis terhadap perbandingan regulasi profesi penilai publik antara Indonesia dan negara lain, untuk mendapatkan perspektif mengenai kemungkinan pengaturan yang lebih efektif. Data yang diperoleh akan diolah dengan cara mengkategorikan dan

mengevaluasi aspek-aspek yang relevan, seperti perlindungan hukum, kewajiban profesi, serta tantangan yang dihadapi penilai publik (Septo, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Perlindungan Hukum bagi Penilai Publik

Perlindungan hukum bagi penilai publik di Indonesia memiliki urgensi yang semakin tinggi seiring dengan berkembangnya sektor ekonomi dan pembangunan yang bergantung pada jasa penilai publik. Penilai publik, yang memberikan opini nilai atas aset untuk kepentingan umum, sering kali berhadapan dengan risiko hukum. Misalnya, dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penilai publik sering menjadi pihak yang disalahkan jika hasil penilaiannya dianggap merugikan pihak tertentu, baik itu pemerintah maupun masyarakat (Septo, 2022; Husarova, 2019). Meskipun telah ada regulasi seperti Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.01/2014, peraturan ini masih dianggap tidak cukup memberikan perlindungan yang memadai terhadap penilai publik dalam menghadapi tuduhan hukum. Hal ini memperburuk ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh para penilai, menghambat efektivitas tugas mereka, dan berpotensi merusak reputasi profesi.

Dalam konteks ini, teori perlindungan hukum menjadi sangat relevan. Perlindungan hukum bagi profesi penilai publik di Indonesia diperlukan untuk memberikan kepastian bagi para penilai yang bekerja sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas, penilai publik akan merasa terancam dan kesulitan menjalankan tugasnya secara objektif dan independen (Marzuki, 2008; Mertokusumo, 2010). Apalagi, penilai publik sering kali berperan sebagai pihak yang menilai aset yang menjadi sengketa antara pemilik tanah dan pihak yang membutuhkan tanah tersebut untuk proyek pembangunan, yang membuat mereka rawan dijadikan sasaran gugatan hukum apabila hasil penilaian tidak sesuai dengan harapan pihak-pihak terkait (Prasetyo & Abadi, 2022; Fatma, 2021).

Selanjutnya, urgensi perlindungan hukum ini juga dapat dilihat dari perkembangan pesat profesi penilai publik di Indonesia. Dari sektor properti, perbankan, hingga pengadaan tanah, penilai publik memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan ekonomi yang besar. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memberikan jaminan hukum agar profesi ini dapat berkembang dengan baik dan tidak terhambat oleh ketidakpastian hukum. Keberadaan penilai publik yang terjamin perlindungannya akan meningkatkan kredibilitasnya di mata masyarakat, khususnya bagi pihak-pihak yang menggunakan jasa penilai publik untuk tujuan yang sah dan adil (Husarova, 2019; Kurniawan, 2020). Dalam banyak kasus, penilai publik berhadapan dengan situasi yang penuh tekanan, sehingga penting agar hukum tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga memberikan mekanisme penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Penilaian yang dilakukan oleh penilai publik sering dijadikan dasar dalam pemberian kompensasi bagi pemilik tanah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan. Oleh karena itu, penting bagi hasil penilaian tersebut untuk mendapatkan

perlindungan hukum agar dapat dipertanggungjawabkan secara sah. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, penilai publik berisiko kehilangan independensinya dan menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan hasil penilaian mereka. Dalam hal ini, peraturan yang mengatur profesi ini perlu segera diperbaiki dan ditingkatkan agar mencakup perlindungan hukum yang lebih kuat (Nazwar, 2021; Prasetyo & Abadi, 2022). Hal ini juga sejalan dengan kebutuhan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan hasil penilaian penilai publik adalah sah dan tidak dapat dengan mudah dipertanyakan oleh pihak yang tidak puas.

Dalam rangka memastikan keberlanjutan profesi ini dan memberikan rasa aman bagi penilai publik, diperlukan sebuah regulasi yang lebih jelas dan komprehensif. Beberapa pihak telah mengusulkan perlunya undang-undang khusus yang mengatur profesi penilai publik agar dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi penilai publik untuk menjalankan tugasnya secara profesional tanpa takut akan tuntutan hukum yang tidak adil. Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas, penilai publik akan dapat menjalankan profesinya dengan penuh tanggung jawab, sehingga dapat berkontribusi lebih optimal terhadap pembangunan nasional (Prasetyo & Abadi, 2022; Septo, 2022).

Peran Perspektif Hukum Profesi dalam Menciptakan Kepastian Hukum di Indonesia

Perspektif hukum profesi memainkan peran penting dalam menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan profesi penilai publik di Indonesia. Keberadaan regulasi yang mengatur profesi ini, baik di tingkat sektor publik maupun swasta, sangat berpengaruh terhadap bagaimana hukum dapat memberikan perlindungan dan jaminan kepastian bagi penilai publik dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks ini, hukum profesi tidak hanya berfungsi sebagai pengatur standar etika dan prosedur, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin hak-hak penilai publik ketika menghadapi sengketa, gugatan, maupun tuntutan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas profesionalnya. Penilai publik harus merasa aman dalam menjalankan pekerjaannya karena bekerja dalam kerangka hukum yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan (Ibrahim, 2010; Prasetyo & Abadi, 2022). Dengan demikian, perspektif hukum profesi dapat memastikan bahwa penilai publik bekerja dalam lingkungan yang terlindungi secara hukum sehingga mampu meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap profesi ini (Marzuki, 2008).

Selain itu, perspektif hukum profesi juga berkaitan erat dengan prinsip kesamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam konteks profesi, prinsip ini mengandung makna bahwa profesi penilai publik seharusnya memperoleh perlindungan hukum yang setara dengan profesi lain yang telah memiliki dasar hukum khusus, seperti profesi advokat melalui Undang-Undang Advokat, profesi dokter melalui Undang-Undang Praktik Kedokteran, maupun profesi akuntan melalui Undang-Undang

Akuntan Publik. Kesetaraan perlindungan hukum tersebut penting agar penilai publik tidak berada dalam posisi rentan ketika menjalankan tanggung jawab profesionalnya, terutama karena hasil penilaian sering menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi, bisnis, perbankan, perpajakan, maupun pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Urgensi pembentukan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi penilai publik juga semakin menguat seiring meningkatnya kompleksitas tugas dan risiko hukum yang dihadapi profesi ini. Laporan penilaian kerap dijadikan alat bukti maupun dasar kebijakan strategis sehingga berpotensi menimbulkan sengketa apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu, keberadaan regulasi khusus mengenai profesi penilai menjadi kebutuhan mendesak guna memberikan kepastian mengenai standar kompetensi, tanggung jawab profesi, batas kewenangan, serta mekanisme perlindungan hukum bagi penilai publik. Dewi (2021) menegaskan bahwa undang-undang profesi penilai memiliki urgensi dalam meningkatkan kualitas sekaligus kepastian hukum terhadap laporan penilaian. Sejalan dengan itu, Fitriani (2020) menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap profesi penilai diperlukan untuk menjaga independensi dan objektivitas penilai dalam transaksi komersial sehingga profesi ini dapat bekerja secara profesional tanpa tekanan dari pihak tertentu.

Dalam perkembangan terkini, wacana pembentukan Undang-Undang Penilai semakin memperoleh perhatian karena dianggap penting untuk memperkuat posisi hukum profesi penilai publik di Indonesia. Rais, Alfaher, Rahmawat, dan Vaouziah (2025) menekankan bahwa pengesahan Undang-Undang Penilai menjadi instrumen strategis dalam mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya dalam pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur. Regulasi tersebut dipandang mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan profesi, serta meningkatkan akuntabilitas hasil penilaian. Hal serupa juga dikemukakan oleh Rais, Utomo, dan Sinaulan (2026) yang menyoroti pentingnya pengaturan profesi penilai dalam kaitannya dengan interaksi RUU Perampasan Aset dan RUU Penilai. Menurut mereka, posisi penilai publik sangat strategis dalam menentukan nilai aset sehingga diperlukan jaminan perlindungan hukum agar penilai dapat bekerja secara independen dan profesional tanpa intervensi maupun kriminalisasi.

Lebih lanjut, kebutuhan terhadap perlindungan hukum profesi penilai publik juga berkaitan dengan hubungan kontraktual antara penilai dan pengguna jasa penilaian. Dalam praktiknya, penilai publik sering menghadapi risiko gugatan perdata maupun tuntutan pidana atas hasil penilaian yang dibuat berdasarkan standar profesi dan kode etik. Muhamad Nur Rokib (2024) menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap penilai publik dalam kontrak pekerjaan penilaian aset menjadi sangat penting untuk memberikan batasan tanggung jawab profesi serta menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan jasa penilaian. Sementara itu, Hamid Yusuf (2025) menegaskan bahwa RUU Penilai diharapkan mampu menjadi landasan hukum yang memberikan pengakuan, perlindungan, dan kepastian bagi profesi penilai publik sebagaimana profesi-profesi lain yang telah lebih dahulu memiliki perlindungan melalui undang-undang khusus. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, profesi penilai publik tidak hanya memperoleh kepastian hukum, tetapi juga mampu

menjalankan fungsi profesionalnya secara independen, objektif, dan bertanggung jawab dalam mendukung pembangunan nasional dan kepentingan masyarakat luas.

Pengaturan yang jelas tentang kewajiban dan tanggung jawab penilai publik dapat menciptakan jaminan kepastian hukum yang diperlukan dalam profesi ini. Perspektif hukum profesi menekankan pentingnya adanya standar kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap penilai publik, serta aturan yang mengatur bagaimana mereka melaksanakan tugas penilaian secara objektif dan adil. Hal ini penting agar penilai publik tidak hanya memenuhi ekspektasi hukum, tetapi juga memperoleh perlindungan hukum yang memadai dalam menjalankan fungsinya. Tanpa pengaturan yang jelas, penilai publik bisa terjebak dalam situasi yang penuh ketidakpastian, yang akhirnya merugikan reputasi profesi dan kepercayaan masyarakat terhadap mereka (Septo, 2022; Husarova, 2019). Penilai publik yang diatur oleh undang-undang khusus dapat lebih tenang dalam menjalankan tugasnya tanpa adanya ketidakpastian hukum yang mengancam kredibilitas dan integritas profesinya (Yusuf, 2020).

Selanjutnya, penting untuk mencatat bahwa hukum profesi juga berfungsi sebagai jaminan atas independensi penilai publik. Kepastian hukum yang diberikan oleh hukum profesi dapat mencegah campur tangan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hasil penilaian yang dikeluarkan oleh penilai publik. Tanpa adanya aturan yang melindungi independensi mereka, penilai publik rentan terhadap tekanan dari pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil penilaian yang mereka berikan, yang bisa berujung pada sengketa hukum atau klaim terhadap kredibilitas mereka. Dalam konteks hukum profesi, independensi adalah hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa penilai publik bekerja secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan luar (Prasetyo & Abadi, 2022; Kurniawan, 2021). Perspektif hukum profesi berperan untuk memberikan kerangka hukum yang melindungi penilai publik agar mereka dapat menjalankan profesinya dengan penuh tanggung jawab, tanpa takut akan tekanan yang tidak sah (Suryani, 2020).

Selain itu, perspektif hukum profesi juga berperan penting dalam membentuk hubungan yang transparan antara penilai publik dan pihak-pihak yang menggunakan jasanya, seperti pemerintah dan perusahaan swasta. Dengan adanya regulasi yang jelas mengenai kewajiban penilai publik dalam memberikan laporan yang transparan dan akurat, pihak-pihak yang terlibat dapat memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempercayai hasil penilaian tersebut. Hal ini juga meningkatkan akuntabilitas penilai publik, yang pada gilirannya akan memperkuat rasa kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini. Dalam konteks hukum profesi, transparansi adalah hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi atau proyek pembangunan dapat mengakses informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan (Husarova, 2019; Prasetyo & Abadi, 2022). Dengan demikian, penilai publik dapat berperan tidak hanya sebagai penyedia informasi nilai, tetapi juga sebagai mitra yang dapat dipercaya dalam pengambilan keputusan yang penting.

Terakhir, perspektif hukum profesi juga mengarah pada pembentukan sistem pengawasan yang efektif untuk profesi penilai publik. Sebagai profesi yang berkaitan dengan penilaian aset dan properti yang memiliki nilai ekonomi tinggi, pengawasan yang dilakukan oleh lembaga berwenang akan menjamin bahwa penilai publik bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan kode etik profesi. Pengawasan ini tidak hanya memastikan bahwa penilai publik memenuhi standar kompetensi, tetapi juga melindungi mereka dari potensi penyalahgunaan profesi. Dengan demikian, perspektif hukum profesi dapat menciptakan sebuah sistem yang mendukung peningkatan kualitas layanan penilaian yang diberikan, serta memperkuat keberlanjutan profesi penilai publik di Indonesia (Septo, 2022; Fatma, 2021; Yusuf, 2020). Sistem ini harus diimplementasikan secara efektif untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penggunaan jasa penilai publik.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi penilai publik di Indonesia sangat penting untuk menjamin keberlangsungan dan efektivitas profesi ini, yang semakin berkembang di berbagai sektor ekonomi. Meskipun telah ada beberapa peraturan yang mengatur profesi penilai publik, ketidakpastian hukum yang masih ada menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan masih kurang memadai. Perspektif hukum profesi berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum yang diperlukan, dengan memberikan pengaturan yang jelas tentang kewajiban dan tanggung jawab penilai publik. Dengan adanya regulasi yang lebih komprehensif, penilai publik dapat menjalankan profesinya dengan lebih tenang, tanpa khawatir terhadap potensi tuntutan hukum yang tidak berdasar.

Untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih baik bagi profesi penilai publik, sangat disarankan agar Indonesia segera membentuk undang-undang yang secara khusus mengatur profesi ini. Undang-undang tersebut harus memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi penilai publik, memastikan independensi mereka, serta mengatur sistem pengawasan yang efektif untuk menjaga kualitas penilaian yang dihasilkan. Selain itu, perlu adanya pembaruan regulasi yang lebih jelas terkait kewajiban penilai publik dalam memberikan laporan yang transparan dan akurat, guna meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap profesi ini. Dengan langkah-langkah tersebut, profesi penilai publik akan semakin berkembang dan memiliki peran yang lebih besar dalam mendukung pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

REFERENSI

Abdullah, M., & Sumarni, D. (2021). Perlindungan Hukum bagi Profesi Penilai Publik. Jurnal Hukum dan Keadilan, 12(3), 98-110.

Dewi, F. N. (2021). Urgensi Undang-Undang Profesi Penilai dalam Meningkatkan Kualitas dan Kepastian Laporan Penilaian. Jurnal Hukum dan Ekonomi, 13(2), 45–60.

Dinda, C. M., & Sudarwanto, A. S. (2022). Urgensi perlindungan hukum bagi profesi jasa penilai publik pada proyek pembebasan tanah. PROSEDING, 112-134.

Effendri Rais, Ibnu Syurkron Alfaher, Riska Rahmawat, & Ika Vaouziah. (2025). Urgensi Pengesahan Undang-Undang Penilai Sebagai Instrumen Pendukung Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Konteks Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol (Highway): Penelitian. Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan, 4(1), 5915–5923. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2717

Effendri Rais, St. Laksanto Utomo2, & R. Lina Sinaulan. (2026). Interaksi Ruu Perampasan Aset Dan Ruu Penilai. Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan, 4(3), 19355–19364. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4918

Fatma, U. (2021). Perlindungan hukum bagi penilai publik dalam pengadaan tanah. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 33(1), 22-35.

Fitriani, S. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Profesi Penilai dalam Transaksi Komersial. Jurnal Legislasi Indonesia, 17(1), 22–34.

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Bina Ilmu: Surabaya.

Hamid Yusuf, RUU Penilai dan Implikasinya terhadap Profesi Penilai, (MAPPI, Jakarta, 2025), hlm. 7–8.

Hamsari, A. (2021). Pengaruh pengawasan terhadap kinerja penilai publik di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 27(3), 189-204.

Husarova, D. (2019). Legal frameworks for public appraisers: A comparative analysis. International Journal of Legal Studies, 24(2), 113-128.

Ibrahim, J. (2010). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Malang: Bayumedia Publishing.

Kurniawan, S. (2020). Peran penting penilai publik dalam ekonomi Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Hukum, 12(3), 58-72.

Marzuki, P. M. (2008). Pengantar ilmu hukum. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, S. (2010). Hukum perdata Indonesia. Jakarta: Liberty.

Moertiono, R. J. (2021). Perjanjian kredit pemilikan rumah dalam perspektif teori perlindungan hukum. Jurnal Penelitian, 01(3), 1-15.

Muhamad Nur Rokib, Perlindungan Hukum Terhadap Penilai Publik Pada Kontrak Pekerjaan Penilai Aset, Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Nazwar, H. A. (2021). Menyoal Urgensi Undang-Undang Penilai. Retrieved from http://anarekan.com/menyoal-urgensi-undang-undang-penilai

Prasetyo, A. B., & Abadi, S. (2022). The Urgency of the Appraisal Law in Providing Protection and Legal Certainty for Appraisers. Jurnal "Law and Humanity", 257-278. https://doi.org/10.37504/lh.v1i3.579

Rais, E., Alfaher, I. S., Rahmawat, R., & Vaouziah, I. (2025). Urgensi Pengesahan Undang-Undang Penilai Sebagai Instrumen Pendukung Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Konteks Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol (Highway): Penelitian. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 4(1), 5915-5923.

Septo, D. (2022). Kepastian Hukum Jasa Penilai Publik di Indonesia. Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia, 14-16.

Septo, D., Suparji, & Rifai, A. (2022). Kepastian Hukum Jasa Penilai Publik di Indonesia. Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia, 14-16.

Setiono. (2004). Rule of Law (Supremasi Hukum). Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret: Surakarta.

Simatupang, E. S. D. B., & dkk. (2021). Independensi penentuan jumlah nilai agunan dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh appraisal bank. Jurnal Ilmu Hukum Reusam, IX(1), 15-30.

Suryani, I. (2020). Pentingnya regulasi untuk profesi penilai publik di Indonesia. Jurnal Hukum dan Bisnis, 13(2), 85-101.

Waluja, H. D. (2021). Kepastian hukum terhadap penilai publik sebagai penentu nilai hak cipta dalam jaminan kredit di Indonesia. Jurnal Hukum Statuta, 2(2), 25-40.

Yusuf, M. (2020). Standar Profesi dan Tanggung Jawab Profesi Penilai. Depok: UI Press.